

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN BANTUAN
MODAL USAHA MENURUT SISTEM BAPAK
ANGKAT DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
II (PERSERO) TANJUNG MORAWA**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD FIKRIE

NIM : 070200277

**Departemen Hukum Keperdataan
Program Kekhususan Hukum Dagang**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN BANTUAN
MODAL USAHA MENURUT SISTEM BAPAK
ANGKAT DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
II (PERSERO) TANJUNG MORAWA**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD FIKRIE

NIM : 070200277

**Departemen Hukum Keperdataan
Program Kekhususan Hukum Dagang**

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. Hasim Purba SH, MHum

NIP. 196603031985081001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Muhammad Husni SH, MH

NIP. 195802021988031004

Mohammad Siddik, SH, MHum

NIP. 195412101986011001

ABSTRAKSI

Tindakan tanggung jawab sosial perusahaan yang terwujud pada pemberdayaan masyarakat dan menaikkan derajat kehidupan bersama merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etis yang dikembangkan dalam dunia bisnis. Mewujudkan tindakan kadang-kadang harus menentang karakter tanggung jawab ekonomis, yaitu mencari laba, dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan sebab ranahnya berada di luar tanggung jawab legal. Namun melalui panggilan nurani, tanggung jawab etis yang terwujud dalam tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan modal usaha; Bagaimanakah bentuk perjanjian pemberian bantuan modal usaha; Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pemberian bantuan modal usaha; dan Bagaimanakah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan modal usaha. Adapun yang menjadi metode penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan modal kerja yang dilakukan oleh PTPN II (Persero) tersebut sejalan atau bersamaan waktunya dengan proses lahirnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sampai dibuat dan ditandatanganinya surat perjanjian tentang bantuan modal usaha. Perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat akan terlaksana apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam suatu perjanjian, dapat timbul resiko penyelewengan dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelewengan-penyelewengan ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jika telah terpenuhinya kewajiban pengusaha kecil untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian tersebut berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan.

Adapun yang menjadi saran adalah agar kepastian hukum antara Bapak Angkat dengan Anak Angkat lebih terjamin, maka disarankan dalam membuat peraturan ataupun Perjanjian Kerja Sama lebih teliti lagi dan jelas pengaturannya, terutama yang menyangkut masalah hak dan kewajiban para pihak serta dalam hal penyelesaian suatu sengketa; Program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi yang selama ini telah ada perlu ditingkatkan; dan penanganan masalah program Bapak Angkat ini agar dilakukan secara serius melalui suatu tim yang terus-menerus memantau perkembangan dari usaha yang dibina oleh Bapak Angkat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini penulis menulis judul skripsi “TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MENURUT SISTEM BAPAK ANGKAT DI PTPN II (PERSERO) TANJUNG MORAWA”.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH., MH.,DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Husni, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Mohammad Siddik, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Hasim Purba, SH.,M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Terkhusus kepada orang tua Saya Tercinta Papa Ir. H. Jamal Abd. Nasser, MM., MHA., dan Mama Hj. Nana Iswari, serta dukungan moril dan materil yang tiada habis-habisnya.
8. Kepada abang-abang saya tercinta, Mohamad Rizky, SH., dan Muhammad Reza, SE., yang selalu mendukung adiknya dalam menyelesaikan studi kuliah dan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, yaitu Pak Syamsul Rizal, Pak Ahmad Siregar, Pak Ramli Siregar, Ibu Puspa, Ibu Rosnidar, dan Ibu Surianingsih, serta Bapak dan Ibu Dosen yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tidak habis-habisnya memberi ilmu kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Staf dan Karyawan PTPN II tanjung Morawa yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberi perhatian dan dukungan selama saya menjalani proses perkuliahan dan skripsi, yaitu: Alky, Harry, Delon, Gordon, Dendi, Bagong, Dani, Gebi, Dafi, Dayan, Doni, Vino, Bulan, Dini, Maya, Dian, Bang Tema, Bang Bana, Bang Elon, Bang Ojonk, Bang Payoenk, Bang Getonk, Bang Regen, Bang Muek,

Bang Muel, Bang Hansen, Bang Lutfi, Bang Agem, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

12. Buat keluarga semua, uwak, om, tante, dan sepupu-sepupuku yang tersayang, uwak Maman, uwak Ita, uwak Abduh, uwak Rahman, om Ipul, om Adjie, om Dedi, om Nanang, tante Mimi, tante Teted, tante Yuyun, Sepupu teteh Ria, teteh Tita, teteh Puput, Lidya, Putra, Wahyu, Bang Rudi, Bang Dimas, Bang Fabian, Silvi, Nurul, Rico, Kayla, Aqil, dan yang lainnya.

13. Buat *special one* Syarifah Tigris Al-Madhier yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar lebih bisa lagi di kesempatan yang akan datang.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.

Medan, Juni 2011
Penulis,

Muhammad Fikrie
NIM : 070200277

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAKSI		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Permasalahan.....	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
	D. Keaslian Penelitian.....	8
	E. Tinjauan Pustaka.....	9
	F. Metode Penelitian.....	10
	G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM	
	A. Pengertian Pinjam Meminjam.....	14
	B. Peminjaman dengan Bunga.....	20
	C. Jaminan dalam Pinjam Meminjam.....	23
	D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	27

BAB III	TANGGUNG JAWAB PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA MENYALURKAN SEBAGIAN KEUNTUNGANNYA KEPADA PENGUSAHA EKONOMI LEMAH DAN KOPERASI	
	A. Sekilas tentang PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa.....	31
	B. Landasan Hukum Pemberian Jaminan.....	33
	C. Peranan PTPN II (Persero) Meningkatkan Ekonomi Rakyat sebagai Bapak Angkat.....	37
	D. Hubungan dalam Pemberian Bantuan Pinjaman.....	41
	E. Bentuk Pembinaan yang Dilakukan Bapak Angkat.....	43
BAB IV	TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA	
	A. Prosedur Pemberian Bantuan Modal Usaha.....	46
	B. Bentuk Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Usaha.....	51
	C. Wanprestasi dan Penyelesaiannya.....	54
	D. Berakhirnya Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Usaha.....	58

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	64